

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN
KARYA PERFILMAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA¹**

Oleh: Choirun Nisa²

Dosen Pembimbing:

Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

Dr. Rudy R. Watulingas, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan karya perfilman menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana sanksi terhadap pihak lain yang melakukan pembajakan hak cipta karya perfilman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum tentang perfilman di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, namun dalam Undang-Undang Perfilman tidak mengatur tentang sanksi hukum terhadap tindakan pembajakan karya film. Pengaturan sanksi di atur dalam Undang-Undang Hak cipta oleh karena salah satu obyek dari hak cipta yang dilindungi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, adalah sinematografi. Dengan demikian aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang hak cipta berkaitan dengan pembajakan perfilman diatur berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014. 2. Pembajakan adalah suatu tindakan pelanggaran hukum terhadap hak cipta karya film dilakukan melalui memperbanyak dan menggandakan film dan dikomersialisasikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur secara tegas terhadap pihak yang melakukan pembajakan karya cipta perfilman dikenakan sanksi baik berupa denda maupun sanksi hukuman yang berat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Cipta, Pembajakan Karya Perfilman,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak). Sehingga fungsi lain dari pada film yang sebelumnya hanya mempunyai fungsi hiburan semata ternyata film mempunyai fungsi lain yaitu fungsi pendidikan, informasi dan pendorong karya kreatif. Di lihat dari perspektif ekonomi keberadaan karya film dapat mendorong perkembangan ekonomi kreatif yaitu pengembangan ekonomi berdasarkan pada keterampilan, kreativitas dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, sehingga menitikberatkan pada pengembangan ide dalam menghasilkan nilai tambahnya.³

Film sebagai salah satu karya seni budaya mempunyai peran yang sangat strategis dalam peningkatan ekonomi bangsa dan juga kreatifitas para pencipta maka film atau fitur film adalah salah satu obyek perlindungan hak cipta sebagai mana yang di atur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, tentang Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra termasuk karya sinematografi.⁴

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Hak Cipta sebagai hak Eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.⁶

Di bidang usaha perfilman pembuat film sebagai pemegang hak cipta atas film diberikan

³http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/5143/05bab1_pratama_

⁴Lihat Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵*Ibid*, Pasal 1 Ayat (1)

⁶*Ibid*, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 8

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101058

hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptaannya yaitu melalui mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesatnya membawa dampak atas pelanggaran Hak Cipta, melalui pembajakan hak cipta film.

Pelanggaran Hak Cipta di bidang perfilman sebagaimana kita dapat lihat melalui pengumuman dan perbanyak karya cipta film tanpa ijin di internet. Pengumuman dan perbanyak film melalui media internet biasanya dilakukan dengan cara *download* dari *website* film. Kegiatan *download* dari *website* film diketahui ada yang berbayar dan yang tidak berbayar atau gratis. Perbedaannya bahwa *website* film berbayar mempunyai ijin dari pemegang hak film asli untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya. Sedangkan *website* film tidak berbayar atau gratis tidak mempunyai ijin dari pemegang hak film asli dalam mengumumkan dan memperbanyak karya film.

Pelanggaran Hak Cipta di bidang film atau sinematografi berdampak bagi kreativitas pencipta dalam berkarya di bidang sinematografi atau perfilman dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat Indonesia. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Perfilman Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan karya perfilman menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana sanksi terhadap pihak lain yang melakukan pembajakan hak cipta karya perfilman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Metode Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian dalam

penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Perfilman Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum di bidang industri perfilman pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Perfilman sebagaimana di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan “Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film”. Sedangkan pengertian film disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”⁷

Film atau sinematografi adalah merupakan salah satu obyek perlindungan Hak Cipta. hal ini dapat dilihat pengaturannya pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta.

Menurut Pasal 40, Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Karya sinematografi di dalam Penjelasan Pasal 40 huruf m, Undang-Undang Hak Cipta 2014, menyebutkan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.⁸

Dengan demikian karya film atau juga disebut sinematografi termasuk dalam perlindungan hukum hak cipta.

B. Sanksi Terhadap Pihak Lain Yang Melakukan Pembajakan Hak Cipta Karya Perfilman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang hak cipta telah mengatur berkaitan dengan denda dan sanksi atas pelanggaran hak cipta, sehingga diperlukan optimalisasi penegakkan hukum oleh aparat dalam menindak pembajakan atas karya film harus dilakukan terhadap masyarakat yang masih memiliki budaya hukum yang lemah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk pembajakan hak cipta perfilman.

Perubahan Undang-Undang Hak Cipta yang baru 2014, yang telah disesuaikan dengan keadaan zaman dan juga TRIPs, lebih menekankan pada perlindungan hak ekonomi seorang pencipta dan dalam pasal-pasal yang ada telah mengatur ketentuan-ketentuan

pidana yang lebih berat ancaman hukumannya yang diberlakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 terhadap pelanggaran berupa penggandaan secara tidak sah (pembajakan) ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta. Termasuk didalamnya ciptaan yang sering digunakan dalam industri hiburan seperti rekaman suara dan film dalam bentuk *compact disc/optical disc*, serta buku juga program komputer.⁹

Bentuk Pelanggaran terhadap hak cipta (*copyright's violation*) pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok yaitu:

1. dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.¹⁰

Terjadinya pelanggaran hak cipta adalah adanya kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak atau karya lain tersebut adalah hasil karyanya sendiri. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya ciptaannya.

Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial disini dimaksudkan sebagai bagian penting bukan bagian dalam jumlah besar. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran

⁹ Eddy Damian, *op cit*, hal. 277

¹⁰ Muhamad Djumhana, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 119

⁸ Penjelasan Pasal 40 UUHC 2014

kuantitas.¹¹ Berdasarkan penjelasan Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta 2014, Yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak cipta adalah saat seseorang:

- a. memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar Hak Cipta;
- b. memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta;
- c. mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan;
- d. memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum hak cipta harus ditindaki secara tegas mengingat dampak dari pembajakan karya film akan sangat mempengaruhi berkurangnya semangat atau kreativitas dari pencipta dalam membuat film. Itulah sebabnya dalam undang-undang Hak Cipta 2014 mengatur tentang sanksi Pidana dan juga denda terhadap pihak-pihak yang melakukan pembajakan hak cipta perfilman.

Penerapan denda dan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta perfilman di atur dalam pasal-pasal Undang-Undang Hak Cipta 2014 berikut ini.

Di dalam Pasal 113, menyebutkan:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

¹¹ Lindsay et al, *loc cit*

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Terhadap sengketa Hak cipta perfilman undang-undang hak cipta mengatur berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak cipta.

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. Ganti Rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal Ciptaan telah dicatat, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Gugatan ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar. Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta.¹²

¹² Lihat Pasal 95-97 UUHC 2014

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum tentang perfilman di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, namun dalam Undang-Undang Perfilman tidak mengatur tentang sanksi hukum terhadap tindakan pembajakan karya film. Pengaturan sanksi di atur dalam Undang-Undang Hak cipta oleh karena salah satu obyek dari hak cipta yang dilindungi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, adalah sinematografi. Dengan demikian aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang hak cipta berkaitan dengan pembajakan perfilman diatur berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014.
2. Pembajakan adalah suatu tindakan pelanggaran hukum terhadap hak cipta karya film dilakukan melalui memperbanyak dan menggandakan film dan dikomersialisasikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur secara tegas terhadap pihak yang melakukan pembajakan karya cipta perfilman dikenakan sanksi baik berupa denda maupun sanksi hukuman yang berat.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta perfilman telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Nomor 28 Tahun 2014. Salah satu variabel dalam perubahan undang-undang hak cipta adalah perkembangan teknologi informasi mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategik dalam pengembangan Hak Cipta. dalam pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta diperlukan optimalisasi dalam hal penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pembajakan hak cipta perfilman. Sehingga benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta perfilman.
2. Terhadap pihak-pihak yang melakukan pembajakan karya film maka pihak aparat hukum dalam hal ini hakim dalam proses pengadilan dapat memberikan putusan

berat berdasarkan undang-undang sehingga benar-benar memberikan efek jera bagi para pelaku pembajakan sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi preseden bagi pihak lain untuk tidak melakukan pembajakan karya film.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bhakti .
- Amiruddin., Zanal Asikin., 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ari Wibowo, 2008, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. Penelitian yang diajukan dalam skripsi guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Dual Degree Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Cetakan Pertama, Graha Ilmu.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UI-Press.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni Bandung, Cetakan Pertama.
- Frank H. Foster dan Robert L. Shook, 1993, *Patents, Copyrights, and* Lindsay et al, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Cetakan Pertama, PT Aumni *Trademarks* Edisi Ke dua, United State, John Wiley & Sons, Inc.
- Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Hetty Hasanah, 2004, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perindungan.html>,2004).
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhamad Djumhana, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Paul Goldstein, 1994, *Copyrights Highway*, Harper Collins.
- Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Bangsa Indonesia Sebuah Study Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Saidin OK, 2006, *Asek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu Cetakan Pertama.

pengunduh-film-bajakan<http://requisitoir-magazine.com/2014/11/13/menguak-dampak-uu-hak-cipta-nomor-28-tahun-2014/>

<http://thalaprilia40.blogspot.co.id/2017/04/malah-tentang-pembajakan-film-di.html>

Sumber perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Penjelasannya.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Sumber lainnya:

- Merry Elisabeth Kalalo, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Lokal*, Universitas Hassanudin.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Depatemen Pendidikan Nasional, Jakarta Catakan Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama.
- http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/5143/05bab1_pratama
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509b40da6ae66/download-film-bajakan>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509b40da6ae66/ancaman-hukuman-bagi->